

## KONFLIK PERKAWINAN DAN CARA PENYELESAIAN MELALUI TOKOH ADAT

(Studi di Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna)

Oleh: Listamin B, La Ode Monto, dan Muh Arsyad

### Abstrak

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadi konflik perkawinan pada masyarakat Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna (2) Peran tokoh adat dalam menyelesaikan konflik perkawinan pada masyarakat Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna informan berjumlah 24 orang dengan rincian sebagai berikut: 11 orang pasangan suami istri yang berkonflik dan 2 tokoh adat sebagai mediasi dalam penyelesaian konflik terutama konflik perkawinan selanjutnya dianalisis dengan sumber data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik perkawinan disebabkan beberapa faktor diantaranya sebagai berikut: (1) faktor Biologis terdiri dari, konflik perkawinan yang disebabkan oleh selingkuh (perbuatan zina), konflik perkawinan karena suami/istri tidak memenuhi kewajibannya, (2) faktor ekonomi terdiri dari; konflik perkawinan karena suami pemabuk dan penjudi, konflik perkawinan karena suami tidak melibatkan istri dalam mengelolah pendapatnya, konflik perkawinan karena istri suka bergaya, bersifat boros dan suka menuntut penghasilan suami, (3) faktor tidak sekefufu diantaranya; konflik perkawinan karena suami/istri tidak sederajat, konflik perkawinan suami atau istri yang tidak menghargai orang tua, (4) faktor tidak adanya saling pengertian diantaranya; konflik perkawinan suami istri sering meninggalkan rumah, konflik perkawinan suami yang menganiyah istri. Dan Peran Tokoh adat dalam menyelesaikan konflik perkawinan (Akomodasi).

**Kata Kunci:** Konflik, Perkawinan, Tokoh Adat

---

### PENDAHULUAN

Undang-undang dasar 1945 hasil amandemen kedua dalam Pasal 18 B ayat (2) menentukan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”, dan Pasal 28I ayat (3) : “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Selanjutnya Pasal 32 (1) Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat menentukan bahwa: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Berdasarkan ketentuan ini dapat dipahami bahwa Indonesia memiliki identitas kekayaan budaya yang sangat beranekaragam dan menyebar diwilayah nusantara yang dimiliki berbagai suku. Kemudian Pasal 28 B ayat (1) menentukan bahwa: “setiap orang berhak membentuk dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28b ayat (1) tersebut maka manusia akan dapat berkembang dengan baik dan beradab dengan adanya proses yang disebut perkawinan, karena dengan melalui perkawinan menyebabkan adanya atau lahirnya keturunan yang baik dan sah, dan keturunan yang baik dan sah kemudian akan dapat menimbulkan terciptanya suatu keluarga yang baik dan sah pula dan kemudian akhirnya berkembang menjadi kerabat dan masyarakat yang baik dan sah pula. Dengan demikian maka perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat yang baik secara sah.

Berfungsinya keluarga dengan baik merupakan persyaratan mutlak bagi kelangsungan suatu masyarakat, karena didalam keluarga suatu generasi yang baru memperoleh nilai-nilai dan norma-norma yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan kata lain keluarga merupakan mediator dalam nilai-nilai sosial (Cosser, 1964). Dalam hal ini Margaret Mead mengatakan, keluarga adalah lembaga yang paling kuat daya tahannya yang memiliki. Sebenarnya kita ini menjadi manusia, hanyalah berkat keluarga (Ihromi 1983).

Pada masyarakat tertentu Indonesia untuk memelihara agar di dalam sebuah keluarga tidak terjadi kesusilaan, maka dibentuklah hukum Adat untuk mengatur bagaimana untuk menyelesaikan semua problem bagi masyarakat termasuk problem konflik perkawinan. Tokoh adat bersama-sama pemerintah setempat dan masyarakat membuat sebuah kesepakatan bersama dan sanksi-sanksi tertentu dimana hukum adat itu harus ditaati seluruh masyarakat. Hal ini juga terjadi juga seperti yang dialami.

Bahwa pada pasangan yang sudah menikah, konflik merupakan keadaan yang sudah biasa terjadi. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gurin dkk dalam Sears dkk (1994), yang menyimpulkan bahwa konflik akan senantiasa terjadi dalam kehidupan perkawinan. Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil penelitiannya dimana 45% orang yang sudah menikah mengatakan bahwa dalam kehidupan bersama akan selalu muncul berbagai masalah, dan 32% pasangan yang menilai pernikahan mereka sangat membahagiakan dan melaporkan bahwa mereka juga pernah mengalami pertentangan. McGonagle dkk dalam Sears dkk (1994)

Sehingga terjadinya konflik perkawinan dalam kehidupan suatu rumah tangga disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pertengkaran secara terus menerus, terjadinya perzinahan, adanya tindakan penganiayaan, faktor ekonomi, faktor biologis, faktor tidak seketua dan lain sebagainya.

Hal ini juga pernah terjadi di Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna, bahwa adanya pertentangan konflik perkawinan di dalam sebuah rumah tangga yang disebabkan oleh faktor ekonomi, biologis, tidak seketua, dan lain sebagainya. Sesuai hasil observasi awal yang terdapat di masyarakat Desa Labone bahwa beberapa pasangan suami istri telah mengalami konflik perkawinan seperti, suami yang menganiayah istrinya, istri yang suka bergaya, suami/istri yang selingkuh, suami pemabuk dan penjudi dan lain sebagainya. Dengan masalah seperti ini peran

tokoh adat diperlukan dalam menyelesaikan pertentangan konflik perkawinan didalam keluarga agar bisa rukun kembali dan tidak menjerumuskan kejejang perceraian.

Seperti halnya pada masyarakat desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna yang tetap menghargai posisi orang yang di tuakan atau tokoh masyarakat, (tokoh adat). Dimana Tokoh adat berfungsi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat termaksud konflik perkawinan sehingga proses perceraian tidak terjadi (Andi Makkulawu, 1993). Tokoh adat pada masyarakat Desa Labone tetap menjaga integritas, kekerabatan dan mencari solusi terbaik antar konflik yang ada pada masyarakat dalam setiap keluarga itu dengan pertimbangan bahwa di desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna telah terjadi konflik perkawinan.

Berdasarkan teori dan fakta yang telah di paparkan tentang konflik perkawinan dan proses penyelesaian melalui tokoh adat membuat peneliti tertarik dan mengangkat permasalahan sebagai focus penelitian ilmiah yang berjudul “ Konflik Perkawinan dan Cara Penyelesaian Melalui Peran Tokoh Adat Studi Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna”.

Dengan demikian ada dua yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut: Faktor-faktor yang meyeabkan terjadi konflik perkawinan pada masyarakat Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna? Bagaimana peran tokoh adat dalam menyelesaikan konflik perkawinan pada masyarakat Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna?

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna, dengan pertimbangan bahwa di Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna menjadi Konflik perkawinan dimana dalam proses penyelesaian konflik Perkawinan ini melibatkan tokoh adat sebagai mediator atau mediasi. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang peran tokoh adat dalam menyelesaikan konflik perkawinan di Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna.

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009). Teknik ini digunakan karena pemilihan informan berdasarkan tujuan dari penelitian. Informan dengan sengaja dipilih yang dianggap banyak mengetahui mengenai konflik kekerabatan keluarga sebagai akibat dari pemilihan kepala daerah. Dalam penelitian ini informan penelitian terbagi dalam dua kategori, yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci dalam penelitian ini adalah 11 pasangan suami istri yang berkonflik. Sedangkan informan pendukung dalam penelitian ini adalah Tokoh Adat sebanyak 2 Orang, Di Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna.

Jenis data dan Sumber data. 1). Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sejumlah informan kunci ataupun informan pendukung penelitian melalui tahap wawancara yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah Konflik Perkawinan dan cara penyelesaian melalui Tokoh Adat di Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna. 2) Data Sekunder, adalah data pendukung dalam penelitian yang dapat diperoleh melalui laporan-laporan, jurnal, dokumen-dokumen, buku teks yang ada, baik pada instansi yang terkait maupun pada perpustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode pengumpulan Data : a) Penelitian kepustakaan, yaitu penulis membaca beberapa buku dan literatur ilmiah yang ada referensinya dengan salah yang dibahas. b) Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan teknik sebagai berikut: 1) Observasi, yaitu penulis mengamati langsung daerah penelitian serta keadaan sumber data penelitian terutama mengenai konflik perkawinan dalam kehidupan rumah tangga masyarakat di Desa Labone Kecamatan Lasalepa kabupaten Muna. 2) Wawancara peneliti Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama untuk memperoleh data tentang faktor penyebab konflik perkawinan serta peran tokoh adat dalam menyelesaikan konflik perkawinan. 3) Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti surat kabar, gambar, tabel, dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait konflik perkawinan dan cara penyelesaian melalui tokoh adat di Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna.

Teknik Analisis Data. Data yang telah terkumpul dari hasil observasi, wawancara (*interview*), dan dokumentasi, kemudian peneliti melakukan analisis atau pengolahan data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang menggambarkan keadaan, realita dan fakta yang ada. Informasi yang telah terkumpul lalu diseleksi dan disajikan, ditafsirkan secara sistematis agar dapat menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori, atau gagasan baru yang kemudian disebut sebagai hasil temuan (*findings*).

Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai. Aktivitas dalam analisis data yang dimaksud oleh Miles dan Huberman meliputi *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion: drawing and verifying* (Upe, 2016).

Setelah hasil dari seperangkat reduksi, maka data tersebut diorganisasikan ke dalam bentuk tertentu sesuai kemauan data, data dibiarkan sebebaskan-bebasnya,

sedalam-dalamnya dan sesungguhnya. Untuk melihat gambaran seutuhnya atau bagian-bagian tertentu dari penelitian, maka data tersebut disajikan (*data display*). Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan, dan yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif baik yang bersumber dari petikan wawancara, hasil observasi, maupun dari dokumen.

Dari berbagai uraian yang telah ditampilkan, maka selanjutnya peneliti melakukan penarikan suatu kesimpulan (*conclusion: drawing and verifying*). Proses penarikan kesimpulan bukan merupakan langkah terakhir, melainkan kesimpulan tersebut masih bersifat tentative, kabur, diragukan, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti kuat. Karena itu kesimpulan selalu dilakukan pendalaman data secara interaktif hingga ditemukan kesimpulan yang benar-benar kredibel, tingkat keteralihan yang tinggi, konsisten, dan ketika dilakukan konfirmasi menghasilkan informasi yang sama.

Defenisi operasional variabel penelitian, Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam menafsirkan variabel, maka dikemukakan defenisi operasional sebagai berikut: a) Konflik perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu pertentangan yang menjadi antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga baik sengaja maupun tidak yang di dasari adanya rasa kebencian dan permusuhan sehingga keduanya merasa saling terganggu. b) Perbuatan zina yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah perbuatan tercela yang melanggar norma agama, adat dan hukum yang dilakukan oleh suami/istri secara sengaja. c) Suami/ istri tidak memenuhi kewajibannya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan suami/istri secara sengaja atau tidak sengaja tidak memenuhi kebutuhan jasmani/rohani dalam kehidupan rumah tangga. d) Penjudi/pemabuk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu perbuatan tercela yang dilakukan secara sengaja oleh suami yaitu berupa meminum minuman yang beralkohol atau melakukan pekerjaan judi.

## **PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Perkawinan**

#### **1. Faktor Biologis**

##### **a. Konflik Perkawinan Yang Disebabkan Karena Selingkuh**

Perbuatan zina adalah suatu perbuatan yang sangat tercela, hal itu disebabkan karena perbuatan tersebut adalah yang melanggar norma Agama. Kesusilaan, norma hukum maupun adat yang berlaku dalam suatu masyarakat. Seseorang yang melakukan perbuatan zina dapat dikenai sanksi yang cukup berat baik dari sisi hukum maupun adat, terlebih lagi perbuatan zina itu dilakukan oleh yang telah berkeluarga. Dalam praktiknya terjadinya tindakan perzinahan yang dilakukan oleh salah satu pihak karena disebabkan oleh banyak faktor misalnya perzinahan yang dilakukan karena unsur kesengajaan, perzinahan yang dilakukan karena adanya rasa ketidakpuasan yang di alami oleh salah satu pihak (suami/istri) sama faktor lain yang

mendorong terjadinya perbuatan tersebut. Demikian pada halnya yang terjadi pada masyarakat Desa Labone karena disebabkan oleh salah faktor tersebut.

b. **Konflik Perkawinan Karena Suami/Istri Tidak Memenuhi hak Dan Kewajibanya**

Konflik dalam suatu perkawinan merupakan hal umum yang terjadi di dalam menaungi kehidupan rumah tangga di dalam masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari kodrat manusia yang memiliki hawa nafsu, naluri, perasaan dan kemauan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan inilah yang menjadi penyebab terjadinya konflik perkawinan dalam kehidupan suatu rumah tangga.

Sebagaimana yang ditentukan oleh agama maupun Undang-Undang perkawinan bahwa tujuan utama Undang-Undang Perkawinan bahwa tujuan utama perkawinan adalah suatu yang membentuk keluarga yang bahagia, aman, sejahtera lahir dan batin. Oleh karena itu, seseorang yang telah menikah dan memebentuk sebuah keluarga harus mampu dengan tanggung jawabnya untuk memenuhi memenuhi nafkah lahir dan batin.

Ketidak mampuan memenuhi nafka hidup baik nafkah jasmani maupun lahiriah adalah merupakan salah satu masalah yang sering yang dialami dalam kehidupan rumah tangga masalah masalah seperti ini sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat dalam sebuah rumah tangga bahkan masalah seperti akan menyebabkan terjadinya konflik perkawinan dan menjerumus retaknya rumah tangga.

Dalam suatu konflik perkawinan tidak sedikit kita mendengar penyebab utamanya adalah karena ketidak mampuan memenuhi nafka jasmaniah maupun lahiriah baik yang dari faktor suami maupun istri. Hal semacam ini juga terjadi juga pada kehidupan pada masyarakat Desa Labone sebagaimana yang dilakukan oleh LA dan TY (inisaial).

Pemenuhan kebutuhan nafkah lahiriah misalnya berhubungan dengan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Sedangkan pemenuhan batiniah berhubungan dengan hubungan pergaulan suami maupun istri. Kedua jenis pemenuhan kebutuhan ini harus dipenuhi dalam kebutuhan rumah tangga. Dan jika salah satu kedua jenis kebutuhan ini terabaikan, maka timbul konflik perkawinan.

## **2. Faktor Ekonomi**

Perbuatan mabuk-mabukan/judi adalah salah satu bentuk perbuatan yang sangat bertentangan dengan aturan agama, hukum dan adat yang berlaku. Perbuatan ini merupakan bentuk perbuatan yang pemicu timbulnya tindak kriminalitas dalam masyarakat. Tidak terkecuali kehidupan rumah tangga sebagaimana yang dilakukan oleh LGA (inisial). Seorang suami yang pemabuk/penjudi sudah barang tentu kehidupan rumah tangganya tidak akan bahagia. Dan bahkan masalah seperti ini menjadi faktor pennyebab terjadinya konflik perkawinan rumah tangga.

## **3. Faktor Tidak Sekufu**

a. **Konflik perkawinan karena suami/istri tidak sederajat (tidak sekufu)**

Dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat Desa Labone masih tetap mempertahankan sistem sosial masyarakat berdasarkan kasta atau derajat yang dimiliki. Dimana kultur budaya masyarakat tersebut masih ada perbedaan masyarakat yang

termaksud golongan bangsawan yang memiliki kasta tinggi dan bukan golongan bangsawan yang memiliki kasta rendah.

Salah satu terjadinya konflik perkawinan di sebabkan oleh faktor perbedaan derajat/kasta yang disebabkan oleh tidak menghargai istri dan melakukan penghinaan derajat/kasta ini salah satu munculnya sebuah konflik dalam rumah tangga. Oleh karena itu menghindari terjadinya konflik perkawinan karena perbedaan kasta, maka masing-masing pihak suami/istri menyadari bahwa perkawinan yang telah dilakukan bukanlah didasari oleh rasa cinta-mencintai, sayang-menyangi antara kedua pihak sehingga tercipta keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin.

#### b. Konflik Perkawinan Suami/Istri Tidak Menghargai Orang Tua

Perkawinan yang telah dilangsungkan oleh suami istri tidak hanya mengikat hubungan suami/istri itu sendiri, tetapi perkawinan itu mengikat semua anggota keluarga suami maupun keluarga istri terutam kedua orang tua masing-masing. Hal ini sebagaimana nyatakan oleh Suerojo Wingjodipoero (1984: 122) bahwa “perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita, sebab perkawinan ini tidak hanya menyangkut pria dan wanita bakal mempelai saja tetapi kedua orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing”.

Bila ditinjau lebih jauh, munculnya sifat tidak menghargai atau tidak menghormati orang tua, kerabat dari salah satu pihak sehingga menimbulkan konflik perkawinan pada masyarakat Desa Labone tersebut karena dilatar belakangi oleh adanya sifat-sifat tertentu sebagaimana bahwa “munculnya sifat salah satu pihak suami/istri yang tidak menghargai orang tua disebabkan bebera faktor misalnya perbedaan status sosial yang dimiliki orang tua suami istri, perbedaan derajat/kasta yang dimiliki, orang tua yang suka mencampuri urusan rumah”.

Oleh karena itu suami/istri yang telah menjalin ikatan perkawinan harus menghormati kedua orang tua dan seluruh anggota keluarga masing-masing. Hal ini dimaksudkan karena perkawinan yang telah dilakukan selain merupakan ikatan batin antara suami istri dalam membentuk sebuah rumah tangga, juga merupakan suatu proses terjalinya kedua hubungan keluarga yaitu keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan.

### **4. Tidak Adanya Saling Pengertian**

#### a. Konflik Perkawinan Suami/Istri Sering Meninggalkan Rumah

Sebagai ikatan lahir/batin, maka suatu perkawinan bersifat mengikat gerak suami istri yang telah melakukannya. Ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan segala aktivitas rumah tangga harus selalu terjalin komunikasi dan kerjasama antara kedua belah pihak suami/istri hal ini sudah merupakan kewajiban yang harus dijalankan dalam membina kehidupan rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya tindakan seperti ini karena di sebabkan oleh adanya pertengkaran yang dilakukan oleh suami istri, sehingga menimbulkan perasaan kesal dari salah satu pihak. Untuk menghilangkan perasaan kesal tersebut biasanya salah satu pihak meniggalkan pihak lain. Umumnya masalah

tersebut berlangsung sampai dua hari, empat hari bahkan berminggu-minggu sehingga terjadi konflik perkawinan dalam sebuah rumah tangga dalam sebuah keluarga.

Tindakan seperti ini sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan, sehingga berakibat munculnya konflik dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya hal tersebut maka kedua belah pihak suami/istri perlu menanamkan rasa saling percaya dan saling pengertian. Kedua pihak saling perlu saling membuka diri dan bersifat demokratis. Langkah ini dilakukan untuk menjalin terciptanya kehidupan keluarga yang sakinah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam agama dan undang-undang.

#### b. Konflik Perkawinan Karena Suami Suka Menganiayah Istri

Penganiayaan merupakan tindakan tercela dan tidak terpuji yang melanggar ketentuan hukum dan agama maupun adat yang berlaku. Seorang suami yang melakukan penganiayaan terhadap istrinya akan menyebabkan ketidak harmonisan kehidupan keluarga yang telah dibina bersama, bahkan tindakan ini akan berdampak retaknya hubungan perkawinan antara suami/istri atau dengan kata lain tindakan lain penganiayaan ini akan menyebabkan konflik perkawinan suami-istri.

Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya tindakan penganiayaan didalam kehidupan rumah tangga, maka diperlukan kesadaran dan saling pengertian antara suami istri dalam memikul tanggung jawab perkawinan yang dilakukan agar kehidupan rumah tangga dapat terbina dengan baik sehingga dengan demikian akan terciptanya keluarga yang sakinah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

### **Peran Tokoh Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Perkawinan Di Desa Labone (Akomodasi)**

#### **1. Penyelesaian Konflik Perkawinan Yang Disebabkan Faktor Selingkuh**

Dalam penyelesaian konflik perkawinan yang disebabkan faktor selingkuh yang dilakukan oleh pihak suami atau istri, biasanya masalahnya tidak langsung dilaporkan dipengadilan agama, tetapi penyelesaian yang dilakukan secara hukum adat. Disinilah peranan tokoh adat, sebagaimana pemimpin masyarakat dapat berfungsi.

Peranan tokoh adat dalam menyelesaikan konflik perkawinan yang disebabkan oleh faktor selingkuh sebatas mediator atau penengah. Pada umumnya penyelesaian konflik perkawinan semacam ini dilakukan dalam suatu sidang/pengadilan adat yang dihadiri oleh semua pemuka adat. Namun demikian dalam sidang ini tidak diputuskan tentang putusnya hubungan suami-istri dalam suatu perkawinan.

#### **2. Penyelesaian Konflik Perkawinan Yang Disebabkan Faktor Suami Istri Tidak Memenuhi Hak**

Selain berperan dalam menyelesaikan konflik perkawinan yang disebabkan perbuatan zina, tokoh adat memiliki peranan pula untuk menyelesaikan konflik perkawinan yang disebabkan suami/istri yang tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana di dalam pasal 31 tentang perkawinan hak dan kewajiban mengenai hak pasangan suami istri diantaranya; (1) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan



pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (3) suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Berhubung maksud dari pernyataan diatas bahwa hak istri diantaranya: (1) hak mengenai harta yaitu mahar atau maskawin maupun nafka, (2) hak mendapat perlakuan baik dari suami. Sedangangkan hak suami diantaranya; (1) ketaatan istri kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga termaksud didalamnya memelihara dan mendidik anak, selama menjalankan ketentuan-ketentuan Allah SWT yang berhubungan dengan kehidupan suami istri.

Bila terjadi konflik perkawinan yang disebabkan salah satu pihak antara suami istri tidak memenuhi haknya dalam kehidupan rumah tangga, maka tokoh adat sebelum menyelesaikan konflik tersebut harus meneliti dahulu faktor penyebabnya, apakah faktor itu dilakukan secara sengaja atau tidak. Setelah mengetahui persoalannya barulah dilakukan upaya penyelesaian.

Biasanya setelah mendapat laporan pengaduan dari salah satu pihak yang berkonflik karena ketidak mampuan salah satu untuk memenuhi kebutuhan haknya baik secara jasmani maupun rohani salah satunya suami yang tidak menafkahi anak dan istrinya dalam rumah tangga. Dan setelah tokoh adat sudah mengetahui pokok masalahnya maka tokoh adat menasehati pihak tersebut agar tidaak melakukan perbuatan yang kedua kalinya.

### **3. Penyelesaian Konflik Perkawinan Yang Disebabkan Faktor Suami Istri Tidak Memenuhi Kewajibanya**

Selain berperan dalam menyelesaikan konflik perkawinan yang disebabkan perbuatan zina, tokoh adat memiliki peranan pula untuk menyelesaikan konflik perkawinan yang disebabkan suami/istri yang tidak dapat memenuhi kewajibanya baik kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan jasmani maupun kebutuhan yang maupun kebutuhan rohaniah pada tentang kewajiban suami istri diantaranya sebagai berikut: (1) suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (2) suami wajib melindungi istrinya yang memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.(3) istri wajib urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (5) jika suami istri melalaikan kewajibanya masing-masing mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Bila terjadi konflik perkawinan yang disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan jasmaniah maupun rohaninyah, tokoh adat sebelum menyelesaikan meneliti dahulu faktor penyebabnya. Apakah faktor itu dilakukan secara sengaja atau tidak. Setelah mengetahui persolan masalah barulah dilakukan upaya penyelesaiannya.

Biasaya setelah mendapat laporan pengaduan dari salah satu pihak yang konflik karena ketidak mampuan salah satu pihak untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani (biologis) dan tokoh adat sudah mengetahui pokok masalahnya, langkah selanjutnya pemanggilan kedua pihak untuk diselesaikan masalahnya. Jika masalah itu disebabkan oleh salah satu pihak, maka tokoh adat menasehati pihak tersebut agar tidak melakukan perbuatan yang kedua kalinya. Nasihat yang diberikan itu

berupa bagaimana upaya-upaya untuk membina kehidupan rumah tangga baik, langkah apa yang harus dilakukan oleh suami ataupun istri sehingga dalam kehidupan keluarganya tidak terjadi konflik. Masing-masing pihak harus menyadari tentang kesalahan yang dilakukannya. Hal ini biasanya selalu berhasil merukunkan suami-istri yang sedang konflik.

Biasanya setelah mendapat laporan pengaduan dari salah satu pihak yang konflik karena ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani (biologis) dan tokoh adat sudah mengetahui pokok masalahnya, langkah selanjutnya pemanggilan kedua pihak untuk diselesaikan masalahnya. Jika masalah itu disebabkan oleh salah satu pihak, maka tokoh adat menasehati pihak tersebut agar tidak melakukan perbuatan yang kedua kalinya. Nasihat yang diberikan itu berupa bagaimana upaya-upaya untuk membina kehidupan rumah tangga baik, langkah apa yang harus dilakukan oleh suami ataupun istri sehingga dalam kehidupan keluarganya tidak terjadi konflik. Masing-masing pihak harus menyadari tentang kesalahan yang dilakukannya.

#### **4. Penyelesaian Konflik Perkawinan Disebabkan Suami Pemabuk Atau Penjudi**

Terjadinya konflik perkawinan dapat ditinjau pula dari faktor suamipemabuk/penjudi penyelesain konflik perkawinan yang disebabkan oleh faktor ini agak rumit jika dibandingkan dengan faktor lainnya jika pelakunya sudah termaksud golongan pecandu. Tetapi jika pelakunya masih dalam tahap coba-coba maka penyelesain dengan mudah dilaksanakan.

#### **5. Penyelesain Konflik Perkawinan Yang Disebakan Oleh Faktor Suami/Istri Tidak Menghargai Orang Tua**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik perkawinan juga disebabkan oleh faktor suami/istri yang tidak menghargai orang tua atau kaum kerabat salah satu pihak. Peranan tokoh adat jika menangani konflik semacam ini adalah memanggil kedua belah pihak (suami-istri) untuk diberikan nasehat-nasehat kepada pasangan suami-istri. Nasihat-nasihat yang diberikan kepada suami-istri atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya yang mana perbuatannya itu merupakan perbuatan tidak terpuji.

#### **6. Penyelesain Konflik Perkawinan Yang Disebabkan Oleh Faktor Perbedaan Derajat/Kasta**

Konflik perkawinan dapat ditinjau dari faktor perbedaan derajat/kasta antara suami-istri yang dalam rumah tangga. Jika konflik perkawinan disebabkan oleh faktor tersebut, maka tokoh adat memiliki peranan pula dalam menyelesaikannya. Peranan tokoh adat dalam menyelesaikan konflik perkawinan disebabkan oleh faktor perbedaan kasta hampir sama dengan proses penyelesaian dengan konflik disebabkan oleh faktor lain.

#### **7. Penyelesaian Konflik Perkawinan Yang Disebabkan Faktor Suami/Istri Sering Meninggalkan Rumah**

Konflik perkawinan dapat ditinjau dari faktor suami/istri yang sering

meninggakan salah satu pihak tanpa diketahui oleh pihak lain. Untuk mengatasi kepada pihak yang ditinggalkankan berkawajiban untuk mengajukan masalah dihadapan tokoh adat yang merupakan orang tua pemimpin persatuan masyarakat adat. Peranan tokoh adat dalam menyelesaikan masalah seperti ini sama halnya dengan proses penyelesaian konflik lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika terjadi konflik disebabkan oleh faktor tersebut diatas, dimana proses penyelesaian dilakukan secara adat.

#### **8. Penyelesaian Konflik Perkawinan Disebabkan Faktor Penganiayaan**

Konflik perkawinan disebabkan tindakan penganiayaan adalah merupakan salah satu masalah yang sering dijumpai dalam kehidupan rumah tangga. Pada umumnya tindakan penganiayaan ini biasanya dilakukan oleh pihak suami/istri berupa denda kepada suami. Denda yang dimaksud biasanya merupakan suatu bentuk hukuman agar tidak lagi menganiayah istrinya. Peran tokoh adat dalam menyelesaikan kasus konflik yang disebabkan oleh tindakan penganiayaan selalu ditempuh melalui konflik kepada kedua belah pihak. Dalam sidang itu pula diberikan sanksi yang berat berupa denda atas barang-barang atau harta benda berupa tidak dikembalikannya sebagian harta atau benda pernah di berikan kepada istrinya.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Dari penjelasan yang telah dikemukakan diatas maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konflik perkawinan yang terjadi di Desa Labone disebabkan oleh faktor biologis, faktor ekonomi, faktor tidak sekufu dan faktor tidak saling pengertian ke empat faktor tersebut faktor ekonomi dan faktor tidak sekufulah penyebab terjadinya konflik perkawinan di Desa Labone.
2. Peran Tokoh Adat dalam menyelesaikan konflik perkawinan dilakukan melalui pemberian nasehat, pendekatan kepada keluarga (suami-istri), mendamaikan kedua belah pihak (kedua keluarga ) yaitu dengan memberikan waktu berpikir, mengingat-ingat kebaikan serta pengorbanan yang telah dilakukan keduanya, melaksanakan da'wah, mengadakan konsultasi, memberikan pengertian agar salah satu pihak yang mengalah, mempelajari situasi yang melatar belakangi perselisihan dan mendudukan persoalan itu pada posisi sebenarnya melalui musyawarah. Dari keseluruhan peranan tersebut telah dilakukan sepenuhnya oleh tokoh adat di Desa Labone.

#### **Saran**

1. Diharapkan kepada tokoh adat di Desa Labone untuk lebih meningkatkan perannya tidak hanya dalam bidang penyelesaian konflik perkawinan, tetapi bidang-bidang lainpun harus mendapatkan perhatian secara sungguh-sungguh.
2. Kepada masyarakat Desa Labone diharapkan Agar selalu berupaya agar tidak menimbulkan gejala-gejala konflik perkawinan yang bersifat mengancam keutuhan rumah tangga, karena konflik seperti itu merupakan suatu tindakan

atau perbuatan yang tidak terpuji di hadapan ALLAH SWT maupun menurut pandangan secara manusia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Makkulawu. 1993. *Tata cara perceraian Adat Suku Bugis dan Cara Penyelesaiannya*. Kabupaten Bone.
- Coser, Rose L. 1964. *The Family. Its Structure and function*. New York: St. Martin press.
- Suerjono Wignjopiro. 1984. *Pengantar dan Asas – Asas Hukum Adat*. Gunung Agung.
- Upe, Ambo. 2016. *Metode Penelitian Sosial: Filosofi dan Desain Praktis*. Kendari: Literacy Institute.